

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TERDAFTAR PENERIMA  
KURPADA KASUS KUR TANI FIKTF DI KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR**

*LEGAL PROTECTION FOR REGISTERED FARMER RECIPIENTS OF  
KUR IN THE CASE OF FICTITIOUS KUR TANI IN EAST LOMBOK  
DISTRICT*

**Annisa Zahara<sup>1</sup>, Nizia Kusuma Wardani<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

\*Corresponding E-mail: [annisazahara@gmail.com](mailto:annisazahara@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penyusunan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi petani terdaftar dan pertanggungjawaban pihak penyalur Kredit Usaha Rakyat Tani (KUR TANI). Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan koseptual (*Conceptual Approach*), dan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menguraikan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi petani terdaftar penerima KUR terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dan pemberian sanksi atau tanggung jawab hukum dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Prosedur yang dapat dilakukan oleh petani jika data pribadinya disalahgunakan yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi.

**Kata Kunci : Kredit, Fiktif, Perlindungan Hukum.**

**Abstract**

*The distributor of Farmer's People's Business Credit (KUR TANI). This research uses a type of normative research with a statutory approach method (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and case approach method (Case Approach) to describe the problem. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the forms of legal protection for registered farmers who receive KUR are divided into 2 (two), namely preventive legal protection and repressive legal protection, and the provision of sanctions or legal responsibility can be in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. The procedure that farmers can carry out if their data is misused is to resolve disputes through litigation.*

**Keywords: Credit; Fictitious; Legal protection.**

**A. PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki ketertinggalan pada bidang pembangunan. Untuk mencapai pembangunan yang baik dan searah dengan modernisasi, makadilakukan usaha yang di sebut dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya pembangunan yang berkesinambungan dilakukan secara menyeluruh terhadap segala sektor kehidupan masyarakat, bangsa serta negara guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sasaran pembangunan nasional suatu negara yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan lain sebagainya. Semua sasaran harus meningkat dari waktu ke waktu agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Faktor utama dari berkembangnya pembangunan nasional itu sendiri yaitu di bidang perekonomian sehingga menjadikan peran lembaga keuangan sangatlah penting terutama pada dunia perbankan.

Untuk menindaklanjuti pembangunan nasional yang merata pemerintah harus bersinergi dengan melakukan kerjasama dengan bank-bank lokal yaitu dengan membuat suatu program di sektor perekonomian dengan melakukan pemberian kredit kepada masyarakat. Dengan begitu diharapkan pemberian kredit tersebut dapat membantu bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya. Salah satunya kegiatan usaha tersebut yaitu usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK). Peran UMKMK saat ini banyak diakui diberbagai pihak memiliki efek yang besar pada skala pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Dengan melihat perkembangan UMKMK yang pesat ini, pada tanggal 5 November 2007 presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi pelaku usaha UMKMK dengan bentuk pola penjaminan KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah Kredit modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dan merupakan salah satu program dari pemerintah untuk mengatasi masalah permodalan bagi pelaku usaha UMKMK.<sup>2</sup>

Seiring perkembangannya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang semula hanya banyak tersalurkan ke sektor perdagangan akhirnya penyalurannya digeser pula untuk dimasukkan ke sektor-sektor produktif terutama usaha mikro yang bergerak pada sektor pertanian. Pemerintah telah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian agar digunakan sebaik-baiknya oleh petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan menarik kaum muda menjadi petani milenial, sehingga kini lahirlah Kredit Usaha Rakyat dibidang pertanian yang di sebut dengan KUR TANI.

Pada waktu pemberian kredit direalisasikan, sering ditemukan beberapa tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi bank, nasabah bank, masyarakat, bahkan negara. Adapun kejahatan dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *fraud*.

Dalam penyaluran KUR TANI oleh BNI Mataram masih terjadi adanya kasus *fraud* Kredit Usaha Rakyat Tani (KUR TANI) dengan latar belakang “kredit fiktif”. Terbukti tersangka pada kasus tersebut yang melakukan tindakan *Fraud* terhadap penyaluran KUR TANI fiktif yang merupakan mantan kepala cabang BNI Mataram Amiruddin, dalam kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 29,6 Miliar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi petani terdaftar penerima KUR terhadap kasus KUR TANI fiktif di Lombok Timur? 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pihak penyalur KUR TANI fiktif di Lombok Timur?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui perlindungan yang hukum yang akan diberikan terhadap para petani dan bentuk pertanggungjawaban hukum pihak penyalur KUR TANI fiktif di Lombok Timur.

1 Peran Penting UKM, [www.bi.go.id/id/umkm](http://www.bi.go.id/id/umkm), diakses, 18 September 2023

2 Suhardi, M. Taufik Makarao dan Fauziah, *Hukum koperasi usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm 5.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memberikan solusi praktis atas permasalahan yang dihadapi mengenai perlindungan hukum bagi petani terdaftar penerima KUR TANI fiktif dan tanggung jawab pihak penyalur KUR.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun Teknik/cara pengumpulan bahan hukum dan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*Library Research*). Kemudian analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Petani Terdaftar Penerima KUR Terhadap Kasus KUR TANI Fiktif di Lombok Timur**

Perlindungan hukum dapat diberikan kepada subyek hukum baik secara preventif maupun secara represif. Perlindungan hukum secara preventif diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum secara represif, berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Dalam pemberian perlindungan hukum terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukum antara lain,<sup>3</sup> sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif dimana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Tujuan dari sarana perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Sarana perlindungan hukum represif dimana penanganan perlindungan hukum melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Tujuan dari sarana perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa

Perlindungan hukum terhadap petani terdaftar yang menjadi korban kredit fiktif, khususnya yang terkait dengan penggunaan data pribadi tanpa izin oleh Bank Negara Indonesia (BNI), merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum. Hal ini mencakup dua dimensi utama, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bagi petani terdaftar yang menjadi korban kredit fiktif oleh Bank BNI melibatkan serangkaian hak dan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Petani terdaftar memiliki hak untuk menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi mereka.

Pencegahan preventif terhadap penyalahgunaan data pribadi dan penipuan dalam pengurusan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dapat dilakukan melalui sosialisasi yang diperkuat oleh pihak bank. Melalui program edukasi yang komprehensif, bank dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengajukan KUR secara langsung melalui saluran resmi bank. Dalam sosialisasi ini, bank harus menekankan

---

3 Abdul Ghofur Anshori.. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 98.

risiko dan konsekuensi negatif dari melibatkan oknum- oknum tidak bertanggung jawab, seperti penyalahgunaan data pribadi dan penipuan.<sup>4</sup>

Transparansi proses pengajuan KUR juga penting, dengan bank memberikan informasi yang jelas tentang dokumen yang diperlukan, prosedur aplikasi, serta estimasi waktu dan biaya yang terlibat. Selain itu, bank harus memperkuat sistem verifikasi identitas dan dokumen untuk memastikan keabsahan informasi yang diajukan oleh calon peminjam. Adanya mekanisme pelaporan yang efektif dan tindak lanjut yang cepat terhadap kasus-kasus penipuan atau penyalahgunaan data juga menjadi langkah penting dalam memastikan keamanan dan integritas proses pengajuan KUR. Dengan demikian, melalui pendekatan ini, bank dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi serta penipuan dalam pengurusan KUR.<sup>5</sup>

Selain itu, diperlukannya juga pengawasan yang dilakukan secara periodik, sistematis, dan masif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui mekanisme pengawasan yang ketat, OJK dapat memastikan bahwa bank-bank yang memberikan layanan KUR mematuhi standar keamanan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan yang periodik memungkinkan OJK untuk secara teratur mengevaluasi kepatuhan bank terhadap peraturan dan memantau aktivitas yang mencurigakan serta pengawasan yang sistematis memungkinkan OJK untuk menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif dan efisien, termasuk identifikasi risiko-risiko potensial dan penerapan langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dengan melakukan pengawasan secara masif, OJK dapat mencakup sebanyak mungkin bank yang memberikan layanan KUR, sehingga potensi celah untuk penipuan dan penyalahgunaan data dapat diminimalkan secara menyeluruh diseluruh sektor.<sup>6</sup>

Sementara itu, dalam dimensi perlindungan hukum represif, jika terjadi penyalahgunaan data yang merugikan petani terdaftar, aspek pidana juga turut terlibat. Keterlibatan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, dalam menangani kasus tersebut juga menjadi bagian dari perlindungan hukum represif. Petani terdaftar dapat melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak berwajib, yang kemudian akan melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini proses hukum dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum represif melibatkan proses peradilan yang mengarah pada sanksi pidana terhadap pihak yang terlibat dalam kredit fiktif, termasuk penegakan sanksi pidana terhadap bank yang terbukti bertanggung jawab.

Sebagai contoh, bila kasus kredit fiktif melibatkan petani terdaftar dan pihak internal bank yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut, proses peradilan dapat mencakup penyelidikan, penuntutan, dan putusan hukum yang dapat menjatuhkan sanksi pidana, baik berupa denda maupun pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku.

Dalam putusan pengadilan, petani terdaftar yang menjadi korban kredit fiktif juga berhak mendapatkan restitusi atau ganti rugi ataskerugian yang dialaminya. Pemulihan dana dapat dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pidana denda kepada pihak yang

---

4 Melianadan Trie Rundi Hartono. "Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eskplorasi." *Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019*, Buku 2: Sosial dan Humaniora.

5 Anissa Putri. "Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan." *JRAK, Jurnal Riset Akutansi dan Komputerisasi Akutansi*. 3(1) 2012, hlm. 13-22.

6 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 27.

terlibat, sekaligus memberikan hak kepada petani terdaftar untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian materiil dan imateriil yang timbul.

Sementara itu, perlindungan represif terhadap praktik penipuan dan penyalahgunaan data pribadi dalam pengurusan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga harus melibatkan tindakan tegas dari pihak bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank harus mengambil langkah-langkah keras terhadap oknum yang terlibat, seperti memberikan sanksi berupa pemberhentian atau pemecatan, untuk menegaskan bahwa praktik-praktik tidak etis tidak akan ditoleransi. Di sisi lain, OJK harus memberikan teguran atau sanksi administratif kepada bank yang terbukti melakukan pembiaran terhadap oknum dan tidak mematuhi prinsip kehati-hatian bank. Melalui kombinasi tindakan ini, akan tercipta efek deterensi yang kuat dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar etika dan regulasi dalam industri perbankan, menjaga integritas sistem keuangan secara keseluruhan.

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pihak Penyalur KUR TANI fiktif di Lombok Timur**

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPertdata pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi oleh pegawai bank adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability without based on fault), karena dalam kredit fiktif pegawai bank dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum dan atas dasar kuasa yang dimiliki, pegawai bank melakukan pencatatan palsu seperti memalsukan data-data dari pemohon kredit agar permohonan kreditnya dapat diterima oleh bank, selanjutnya pihak pegawai bank yang bersangkutan akan menerimaimbalan atas fasilitas yang telah didapatkan oleh si pemohon kredit, akibatnya pihak yang identitasnya dipakai dalam kredit fiktif akan menanggung resiko kelak dikemudian hari dan hal tersebut sangat merugikan pihak tersebut.

Selanjutnya atas dasar ketentuan Pasal 1367 KUHPertdata bank wajib memberikan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) karena dalam hal ini bank dan pegawainya memiliki hubungan kerja yaitu atasan dan bawahan, selain itu bank juga dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya dan bank dianggap kurang maksimal dalam mempergunakan prinsip prudential principal banking.

Maka dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPertdata maka bank memiliki tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya. Dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPertdata telah diatur bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya selain itu dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPertdata juga diatur bahwa Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Atas dasar hal itu bank memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas pegawainya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kredit fiktif.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017, hlm. 79.

Maka dari itu, kewajiban pelaku usaha yang dalam hal ini adalah bank sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Sesuai ketentuan mengenai manajemen risiko, Bank diwajibkan memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko, termasuk adanya sistem pengendalian intern terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank Selanjutnya perwakilan dari Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) menyampaikan, pengaturan mengenai pencegahan fraud di industri perbankan telah berlaku sejak tahun 2011, dan terakhir disempurnakan pada POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud. Melalui POJK 39/2019 tersebut, regulator mewajibkan Bank untuk menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud secara efektif.<sup>8</sup>

Sebuah kejahatan yang harus diberantas karena dampak yang dapat ditimbulkan bukan hanya pada kelangsungan perbankan /merusak citra

perbankan saja tetapi juga berakibat pada lemahnya sendi-sendi perekonomian negara. Sehingga diperlukannya penerapan prinsip kehati hatian dalam bank.

Prinsip kehati - hatian perbankan adalah suatu asas pemberian kredit yang menyatakan bank dalam menjalankan semua fungsi serta kegiatan usahanya diwajibkan menerapkan prinsip atau asas kehati - hatian untuk rangka melindungi semua dana masyarakat yang telah diberikan dan dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan pada Pasal 2 serta Pasal 29 Undang - Undang tentang Perbankan. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa perbankan diwajibkan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati - hatian. Kemudian, pada ayat (3) menerangkan bahwa bank dalam pemberian kredit atau persetujuan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah serta melakukan kegiatan usahanya yang lain wajib menempuh segala cara yang tidak berpotensi merugikan bank dan juga tidak merugikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank.

Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan.

Bank memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani oknum atau pegawai yang melakukan tindakan fraud. Langkah- langkah yang biasanya diambil oleh bank meliputi memulai penyelidikan internal untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait, menonaktifkan sementara atau memisahkan oknum atau pegawai yang diduga terlibat, serta mematuhi semua hukum dan regulasi terkait dengan melaporkan kejadian kepada otoritas yang berwenang dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum. Jika terbukti bersalah, bank dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut.<sup>9</sup>

Langkah hukum dari kasus ini dapat dilihat dalam putusan hakim yang dimana pihak tersebut mendapatkan sanksi pidana dan perdata sesuai seperti di dalam putusan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus- TPK/2023/PN Mtr yaitu terdakwa Ammiruddin,S.P. tersebut bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi,terdakwa di pidan 8 tahun, membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) dan membayar biaya perkara dan Nomor 6/Pid.Sus- TPK/2023/PN

<sup>8</sup> Muhammad Choirul Anwar, *Tersangka Kasus Suap Miliaran, Eks Dirut BTN Ditahan*, 2020,hlm 34

<sup>9</sup> Pelatihan Berbasis Kompetensi Sertifikasi Profesi BPR. *Modul Pengendalian dan Pemeriksaan Internal*, Jakarta, 2012, hlm 28

Mtr dimana terdakwa Lalu Irham Rafiuddin Anum, S.H. terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi, di pidana penjara selama 14 tahun, pidana denda Rp.650.000.000,00, membayar uang pengganti sejumlah Rp.29.120.154.301,00 (dua puluh Sembilan miliar seratus dua puluh juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus asatu rupiah) dan membayar biaya perkara. Maka dari itu putusan ini telah melindungi pihak yang di rugikan dan dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa: Perlindungan hukum bagi petani terdaftar penerima KUR terhadap kasus KUR TANI fiktif di Lombok Timur yaitu berupa perlindungan hukum preventif dilakukan melalui sosialisasi yang kuat oleh bank, dengan penekanan pada risiko yang terlibat agar pengurusan pengajuan KUR secara langsung melalui bank. Selain itu, pengawasan periodik, sistematis, dan masif oleh OJK juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap standar keamanan dan prosedur yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi dan mencegah risiko-risiko potensial secara efektif. Sedangkan dalam upaya perlindungan hukum represif yaitu keterlibatan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, dalam menangani kasus-kasus ini sangat penting untuk penyelidikan dan penindakan yang sesuai dengan proses hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan, dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Selain itu juga, harus melibatkan tindakan tegas dari pihak bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan memberikan sanksi kepada oknum yang terlibat serta teguran atau sanksi administratif kepada bank yang tidak mematuhi prinsip kehati-hatian. Bentuk pertanggungjawaban hukum pihak penyalur KUR TANI fiktif di Lombok Timur penulis sepakat dengan putusan hakim yang dimana pihak tersebut mendapatkan sanksi pidana dan perdata sesuai seperti di dalam putusan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr yaitu terdakwa Ammiruddin, S.P. tersebut bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi, terdakwa di pidana 8 tahun, membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan membayar biaya perkara dan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr dimana terdakwa Lalu Irham Rafiuddin Anum, S.H. terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi, di pidana penjara selama 14 tahun, pidana denda Rp.650.000.000,00, membayar uang pengganti sejumlah Rp.29.120.154.301,00 (dua puluh Sembilan miliar seratus dua puluh juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus asatu rupiah) dan membayar biaya perkara. Maka dari itu putusan ini telah melindungi pihak yang di rugikan dan dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke-10, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- CST Kansil, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darmawi Herman, 2009, *Manajemen Perbankan*. Bumi Aksara, Jakarta.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, SinarGrafika, Jakarta  
Djumhana Muhamad, 2018, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung.  
Gozali Djoni S. dan Usman, Rachmad, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **B. Jurnal/Skripsi**

Suhardi, M.Taufik Makarao dan Fauziah, (2020), *Hukum koperasi ushamikro kecil dan menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta.  
Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN No. 182 Tahun 1994, TLN No. 3790.

Indonesia, Undang-Undang Reublik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866.